

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 336 /PK/2019

Tanggal : 28 Agustus 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUKAMARA Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama</p> <p>Pasal 4 Nama Retribusi meliputi :</p> <p>a. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.</p> <p>b. Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi atas pelayanan Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>e. Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>f. Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>g. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>h. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.</p> <p>i. Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>j. Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas</p>	<p>BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama</p> <p>Pasal 4 Nama Retribusi meliputi :</p> <p>a. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.</p> <p>b. Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi atas pelayanan Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>e. Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>f. Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tempat Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>g. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>h. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.</p> <p>i. Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>j. Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas</p>	<p>Pasal 4 disempurnakan.</p>

1

AM

		<p>elayanan Penyeberangan di Air oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>k. Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan penjualan produksi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>elayanan Penyeberangan di Air oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>k. Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan penjualan produksi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
2.	Objek	<p>Bagian Kedua Objek Retribusi Paragraf 1 Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi: a. pemakaian bangunan dan/atau gedung; b. pemakaian tanah atau lapangan; c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat; <del>d. pemakaian laboratorium pengujian;</del> e. pemakaian alat tangkap ikan; dan f. pemakaian kekayaan daerah lainnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain: pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.</p>	<p>Bagian Kedua Objek Retribusi Paragraf 1 Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi: a. pemakaian bangunan dan/atau gedung; b. pemakaian tanah atau lapangan; c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat; d. pemakaian alat tangkap ikan; dan e. pemakaian kekayaan daerah lainnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain: pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.</p>	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta).</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
		<p>Paragraf 2 Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <p>Pasal 6 (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Paragraf 3 Tempat Pelelangan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>		
	<p>Paragraf 4 Terminal</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Paragraf 5 Tempat Khusus Parkir</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Paragraf 6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f, adalah Pelayanan kamar/penginapan, aula dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Am*

		<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>		
		<p>Paragraf 7 Rumah Potong Hewan</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Paragraf 8 Kepelabuhanan</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jasa pelayanan kapal;</li> <li>b. jasa pelayanan barang;</li> <li>c. jasa pelayanan alat;</li> <li>d. tanda masuk orang dan kendaraan.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Paragraf 9 Tempat Rekreasi</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2</p>	<p>Paragraf 9 Tempat Rekreasi</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2</p>	Pasal 13 disempurnakan.

14

		<p>huruf i, adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, <del>dan olah raga</del> yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>huruf i, adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	
		<p>Paragraf 10 Penyeberangan di Air</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j, adalah pelayanan Penyeberangan di Air yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyediaan Penyeberangan di Air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Paragraf 11 Penjualan Produksi Usaha Daerah</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k, adalah penjualan produk usaha daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>benih, bibit dan lain lain hasil usaha pertanian tanaman pangan;</li> <li>bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan;</li> <li>benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan;</li> <li>benih dan/atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan; dan</li> <li>hasil produksi usaha daerah lainnya (produksi tambak dan keramba percontohan).</li> </ol> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Bagian Ketiga Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.		
4.	Golongan Retribusi	<p>BAB II JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li> <li>Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</li> <li>Retribusi Tempat Pelelangan;</li> <li>Retribusi Terminal;</li> <li>Retribusi Tempat Khusus Parkir;</li> <li>Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</li> <li>Retribusi Rumah Potong Hewan;</li> <li>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</li> <li>Retribusi Tempat Rekreasi;</li> <li>Retribusi Penyeberangan di Air; dan</li> <li>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p>Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.</li> <li>Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, diukur dan dihitung berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.</li> <li>Retribusi Tempat Pelelangan, diukur dan dihitung berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan;</li> <li>Retribusi Terminal, diukur dan dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis kendaraan angkutan penumpang umum dan/atau barang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal;</li> <li>Retribusi Tempat Khusus Parkir, diukur dan dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta</li> </ol>	<p>BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p>Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</li> <li>Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.</li> <li>Retribusi Tempat Pelelangan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.</li> <li>Retribusi Terminal, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.</li> <li>Retribusi Tempat Khusus Parkir, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.</li> <li>Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.</li> </ol>	Pasal 17 disempumakan.

		<p>sarana dan prasarana yang digunakan;</p> <p>f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, diukur dan dihitung berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, jangka waktu pemakaian fasilitas, serta sarana dan prasarana yang digunakan;</p> <p>g. Retribusi Rumah Potong Hewan, diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan;</p> <p>h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan;</p> <p>i. Retribusi Tempat Rekreasi, diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan;</p> <p>j. Retribusi Penyeberangan di air diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan pelayanan penyeberangan di air;</p> <p>k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.</p>	<p>g. Retribusi Rumah Potong Hewan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.</p> <p>h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan.</p> <p>i. Retribusi Tempat Rekreasi, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi.</p> <p>j. Retribusi Penyeberangan di air diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.</p> <p>k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.</p>	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p>Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>Pasal 19 (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya. (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa; (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Pr

		<p>a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;</p> <p>b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;</p> <p>c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;</p> <p>d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;</p> <p>(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. pemakaian bangunan dan gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. pemakaian tanah dan lapangan, sebagaimana tercantum dalam</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



		<p>Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p> <p>c. pemakaian kendaraan dan Alat-alat Berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. pemakaian laboratorium pengujian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p> <p>e. pemakaian alat tangkap ikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p> <p>f. pemakaian kekayaan daerah lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</p>																																														
		<p>LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN DAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="383 762 1115 1340"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>TARIF (Rp.)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>a. Rumah Dinas Golongan I (Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Ketua DPRD)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rumah Dinas Golongan II (Rumah Dinas Guru, Bidan, Dokter)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Rumah Kopel</td> <td>2.000,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Rumah Dinas Golongan III (Rumah Dinas Kepala Dinas dll lokasi di Bungalow)</td> <td>2.000,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen</td> <td>1.000,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rumah Dinas Konstruksi Kayu</td> <td>500,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gedung Serba Guna</td> <td>1.000.000,-</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Gedung Gawi Barinjam</td> <td>500.000,-</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Aula Kantor Bupati</td> <td>500.000,-</td> <td>Per Unit/hari</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Aula Bappeda</td> <td>300.000,-</td> <td>Per Unit/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN	1.	a. Rumah Dinas Golongan I (Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Ketua DPRD)	-	-		b. Rumah Dinas Golongan II (Rumah Dinas Guru, Bidan, Dokter)	-	-		c. Rumah Kopel	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan		d. Rumah Dinas Golongan III (Rumah Dinas Kepala Dinas dll lokasi di Bungalow)	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	2.	Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	3.	Rumah Dinas Konstruksi Kayu	500,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	4.	Gedung Serba Guna	1.000.000,-	Per Hari	5.	Gedung Gawi Barinjam	500.000,-	Per Hari	6.	Aula Kantor Bupati	500.000,-	Per Unit/hari	7.	Aula Bappeda	300.000,-	Per Unit/hari		<p>Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu</p>
NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN																																													
1.	a. Rumah Dinas Golongan I (Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Ketua DPRD)	-	-																																													
	b. Rumah Dinas Golongan II (Rumah Dinas Guru, Bidan, Dokter)	-	-																																													
	c. Rumah Kopel	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																													
	d. Rumah Dinas Golongan III (Rumah Dinas Kepala Dinas dll lokasi di Bungalow)	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																													
2.	Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																													
3.	Rumah Dinas Konstruksi Kayu	500,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																													
4.	Gedung Serba Guna	1.000.000,-	Per Hari																																													
5.	Gedung Gawi Barinjam	500.000,-	Per Hari																																													
6.	Aula Kantor Bupati	500.000,-	Per Unit/hari																																													
7.	Aula Bappeda	300.000,-	Per Unit/hari																																													

M

	<table border="1"> <tr> <td>8.</td> <td>Aula Dinas PUPR</td> <td>300.000,-</td> <td>Per Unit/hari</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Aula Badan Kepegawaian Daerah</td> <td>300.000,</td> <td>Per Unit/hari</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap - Musiman Pemakaian pelataran pelabuhan bagi Pedagang kaki lima dan asongan</td> <td>5.000,-</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Gedung Balai Pelatihan Guru (kecil)</td> <td>500.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Gedung Balai Pelatihan Guru (besar)</td> <td>750.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Warung Wisata</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Bangunan Gedung Untuk Usaha kantin dan koperasi di Lingkungan Perkantoran</td> <td>5.000,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> </table>	8.	Aula Dinas PUPR	300.000,-	Per Unit/hari	9.	Aula Badan Kepegawaian Daerah	300.000,	Per Unit/hari	10.	Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap - Musiman Pemakaian pelataran pelabuhan bagi Pedagang kaki lima dan asongan	5.000,-	Per Hari	11.	Gedung Balai Pelatihan Guru (kecil)	500.000	Per Hari	12.	Gedung Balai Pelatihan Guru (besar)	750.000	Per Hari	13.	Warung Wisata	-	-	14.	Bangunan Gedung Untuk Usaha kantin dan koperasi di Lingkungan Perkantoran	5.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan														
8.	Aula Dinas PUPR	300.000,-	Per Unit/hari																																								
9.	Aula Badan Kepegawaian Daerah	300.000,	Per Unit/hari																																								
10.	Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap - Musiman Pemakaian pelataran pelabuhan bagi Pedagang kaki lima dan asongan	5.000,-	Per Hari																																								
11.	Gedung Balai Pelatihan Guru (kecil)	500.000	Per Hari																																								
12.	Gedung Balai Pelatihan Guru (besar)	750.000	Per Hari																																								
13.	Warung Wisata	-	-																																								
14.	Bangunan Gedung Untuk Usaha kantin dan koperasi di Lingkungan Perkantoran	5.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																								
	<p>LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAN LAPANGAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PERUNTUKAN</th> <th>TARIF</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk</td> <td>2.000,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemasangan Umbul-umbul/ Bendera</td> <td>500,-</td> <td>Per Tiang/Bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tempat Usaha</td> <td>0,5% x hrg tanah</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM</td> <td>3.000.000</td> <td>Tempat/Bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	SATUAN	1.	Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	2.	Pemasangan Umbul-umbul/ Bendera	500,-	Per Tiang/Bulan	3.	Tempat Usaha	0,5% x hrg tanah	Per M <sup>2</sup> /Bulan	4.	Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM	3.000.000	Tempat/Bulan	<p>LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAN LAPANGAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PERUNTUKAN</th> <th>TARIF</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk</td> <td>2.000,-</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemasangan Umbul-umbul/ Bendera</td> <td>500,-</td> <td>Per Tiang/Bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tempat Usaha</td> <td>.....</td> <td>Per M<sup>2</sup>/Bulan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM</td> <td>3.000.000</td> <td>Tempat/Bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	SATUAN	1.	Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	2.	Pemasangan Umbul-umbul/ Bendera	500,-	Per Tiang/Bulan	3.	Tempat Usaha	.....	Per M <sup>2</sup> /Bulan	4.	Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM	3.000.000	Tempat/Bulan	Tarif pemakaian tanah dan lapangan untuk tempat usaha (per M <sup>2</sup> /bulan) harus ditetapkan dalam nominal tertentu untuk menjamin kepastian besaran tarif retribusi.
NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	SATUAN																																								
1.	Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																								
2.	Pemasangan Umbul-umbul/ Bendera	500,-	Per Tiang/Bulan																																								
3.	Tempat Usaha	0,5% x hrg tanah	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																								
4.	Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM	3.000.000	Tempat/Bulan																																								
NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	SATUAN																																								
1.	Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																								
2.	Pemasangan Umbul-umbul/ Bendera	500,-	Per Tiang/Bulan																																								
3.	Tempat Usaha	.....	Per M <sup>2</sup> /Bulan																																								
4.	Pemanfaatan ruang di dalam gedung perkantoran untuk tempat usaha ATM	3.000.000	Tempat/Bulan																																								
	<p>LAMPIRAN III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PEMAKAIAN ALAT BERAT</th> <th>TARIF (Rp.)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Stamper (Plat Compactor) 5 PS</td> <td>55.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hand Vibro 0,5-1,0 Ton</td> <td>200.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Vibro Roller 4,0-6,0 Ton</td> <td>450.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Vibro Roller 8,0-12,0 Ton</td> <td>750.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tandem Roller 8,0-12,0 Ton</td> <td>750.000</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PEMAKAIAN ALAT BERAT	TARIF (Rp.)	SATUAN	1.	Stamper (Plat Compactor) 5 PS	55.000	Per Hari	2.	Hand Vibro 0,5-1,0 Ton	200.000	Per Hari	3.	Vibro Roller 4,0-6,0 Ton	450.000	Per Hari	4.	Vibro Roller 8,0-12,0 Ton	750.000	Per Hari	5.	Tandem Roller 8,0-12,0 Ton	750.000	Per Hari	6.	...dst.				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
NO.	PEMAKAIAN ALAT BERAT	TARIF (Rp.)	SATUAN																																								
1.	Stamper (Plat Compactor) 5 PS	55.000	Per Hari																																								
2.	Hand Vibro 0,5-1,0 Ton	200.000	Per Hari																																								
3.	Vibro Roller 4,0-6,0 Ton	450.000	Per Hari																																								
4.	Vibro Roller 8,0-12,0 Ton	750.000	Per Hari																																								
5.	Tandem Roller 8,0-12,0 Ton	750.000	Per Hari																																								
6.	...dst.																																										

LAMPIRAN IV  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN LABORATORIUM PENGUJIAN

1. PEMAKAIAN LABORATORIUM

a. Pengujian Tanah

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Kadar air tanah	42.800	Per Uji
2.	Berat jenis tanah	25.000	Per Uji
3.	Atterberg limit	38.400	Per Uji
4.	Analisa saringan	24.000	Per Uji
5.	Dst.		

b. Pengujian Agregate

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Analisa Saringan	24.000	Per Uji
2.	Atterberg	38.400	Per Uji
3.	Kadar Air Tanah	42.500	Per Uji
4.	Pemadatan Modified	128.000	Per Uji
5.	Dst.	128.000	Per Uji

c. ...dst.

2. PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN LINGKUNGAN

No.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Jumlah zat padat tersuspensi (TSS)	75.000	Per Uji
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	58.000	Per Uji
3.	pH	20.000	Per Uji
4.	DO (Oksigen Terlarut)	45.000	Per Uji
5.	Dst.		

LAMPIRAN IV  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Dihapus.

1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta).
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

LAMPIRAN V  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI  
PEMAKAIAN ALAT TANGKAP IKAN

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU (Rp.)	SATUAN
1.	Kapal Perairan Laut 10-15GT	5.000.000,-	Per buah/tahun
	Kapal Penangkap Ikan Perairan Umum		
	≤ 3 GT	100.000,-	Per buah/bulan
	≤ 5 GT	175.000,-	Per buah/bulan
2.	Jaring ikan ukuran :		
	2"-2,5"	40.000,-	Per pieces/tahun
	3"-3,5"	42.500,-	Per pieces/tahun
	4"-4,5"	45.000,-	Per pieces/tahun
	5"-5,5"	50.000,-	Per pieces/tahun
3.	Pukat Ikan Pari	50.000,-	Per pieces/tahun
4.	Purse Seine (Pukat Pengerut)	4.000.000,-	Per unit/tahun
5.	Pukat Bakut	50.000,-	Per pieces/tahun
6.	Pukat Kelabau	50.000,-	Per pieces/tahun
7.	Pukat Lais	40.000,-	Per pieces/tahun
8.	Cool Box (kotak es garbus)	25.000,-	Per buah/bulan
9.	Air Bersih	15,-	Per liter
10.	Tempat Penjemuran Ikan	5.000,-	Per unit/4 hari

  

LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA				LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA			
No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN	No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Sewa Sound System ruangan	300.000,-	Per Paket Kecil	1.	Sewa Sound System ruangan	300.000,-	Per Paket Kecil
2.	Penggunaan Bus darat	250,-	Per km/Pelajar	2.	Penggunaan Bus darat	250,-	Per km/Pelajar
3.	Sewa Menara Milik Pemerintah Daerah	2,5% x NJOP (tanah dan bangunan)	M <sup>2</sup> /bulan	3.	Sewa Menara Milik Pemerintah Daerah	.....	M <sup>2</sup> /bulan

  

<p>Bagian kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <p>Pasal 22 (1) Struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas los, dan/atau kios, luas</p>	-	Tarif sewa menara milik Pemerintah Daerah (M <sup>2</sup> /bulan) harus ditetapkan dalam nominal tertentu untuk menjamin kepastian besaran tarif retribusi.
		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	lokasi/tempat, dan jangka waktu pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																		
	LAMPIRAN VII STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN  <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>LANTAI/TINGKAT</th> <th>TARIF BARU (Rp.)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pertama</td> <td>20.000</td> <td>M<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kedua</td> <td>15.000</td> <td>M<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ketiga</td> <td>10.000</td> <td>M<sup>2</sup>/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	LANTAI/TINGKAT	TARIF BARU (Rp.)	SATUAN	1.	Pertama	20.000	M <sup>2</sup> /bulan	2.	Kedua	15.000	M <sup>2</sup> /bulan	3.	Ketiga	10.000	M <sup>2</sup> /bulan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	LANTAI/TINGKAT	TARIF BARU (Rp.)	SATUAN																
1.	Pertama	20.000	M <sup>2</sup> /bulan																
2.	Kedua	15.000	M <sup>2</sup> /bulan																
3.	Ketiga	10.000	M <sup>2</sup> /bulan																
	Bagian ketiga Retribusi Tempat Pelelangan  Pasal 23 ( <del>1</del> ) Struktur tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan pada setiap transaksi (jual/beli). (2) Perhitungan Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan <del>5%</del> dari nilai transaksi dengan pembagian <del>3%</del> dibebankan kepada pembeli dan <del>2%</del> dibebankan kepada penjual.	Bagian ketiga Retribusi Tempat Pelelangan  Pasal 23 Struktur tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan di tempat pelelangan, sebagai berikut:	Jasa tempat pelelangan agar ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual bukan berupa persentase tertentu dari jumlah transaksi																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tempat lelang</td> <td>...../m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penyediaan Ruang Pendingin</td> <td>...../m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penyediaan Air Bersih</td> <td>...../liter</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>...dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif	1.	Tempat lelang	...../m <sup>2</sup>	2.	Penyediaan Ruang Pendingin	...../m <sup>2</sup>	3.	Penyediaan Air Bersih	...../liter	4.	...dst.			
No.	Jenis Pelayanan	Tarif																	
1.	Tempat lelang	...../m <sup>2</sup>																	
2.	Penyediaan Ruang Pendingin	...../m <sup>2</sup>																	
3.	Penyediaan Air Bersih	...../liter																	
4.	...dst.																		
	Bagian Keempat Retribusi Terminal  Pasal 24 (1) Struktur tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jumlah orang dan jenis angkutan umum yang masuk ke terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
	LAMPIRAN VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																

RETRIBUSI TERMINAL			
NO.	JENIS ANGKUTAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		PER HARI (RP)	PER TAHUN (RP)
1.	Mobil penumpang dengan kapasitas : < 10 orang	2.000,-	300.000,-
2.	Mobil bus dengan kapasitas : 10 s/d 24 orang	2.000,-	600.000,-
3.	Mobil bus dengan kapasitas : ≥ 25 orang	3.000,-	900.000,-
4.	Mobil barang / truk : ≤ 2.500 kg	2.000,-	600.000,-
5.	Mobil barang / truk : > 2.500 kg	3.000,-	900.000,-

  

	<p>Bagian kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
	<p>LAMPIRAN IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th> <th>TARIF (RP.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Roda Dua</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Roda Empat</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Roda Enam Keatas</td> <td>5.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP.)	1.	Roda Dua	2.000,-	2.	Roda Empat	3.000,-	3.	Roda Enam Keatas	5.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP.)													
1.	Roda Dua	2.000,-													
2.	Roda Empat	3.000,-													
3.	Roda Enam Keatas	5.000,-													
	<p>Bagian Keenam Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												

Am

Am

		<p>berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, jangka waktu pemakaian fasilitas, serta sarana dan prasarana yang digunakan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																																						
		<p>LAMPIRAN X STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA</p> <p>1. PENGINAPAN/MESS PEMDA</p> <table border="1" data-bbox="427 552 1077 890"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>TARIF (RP.)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penginapan/Mess AC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Single Bed</td> <td>100.000,-</td> <td>Kamar/Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Double Bed</td> <td>150.000,-</td> <td>Kamar/Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Triple Bed</td> <td>175.000,-</td> <td>Kamar/Hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penginapan/Mess Kipas Angin</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Double Bed</td> <td>100.000,-</td> <td>Kamar/Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Triple Bed</td> <td>125.000,-</td> <td>Kamar/Hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ruang Pertemuan/Rapat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Kapasitas 60 orang</td> <td>525.000,-</td> <td>Per Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Kapasitas 40 orang</td> <td>350.000,-</td> <td>Per Hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. PENGINAPAN DI AREA GEDUNG BALAI PELATIHAN GURU (BPG)</p> <table border="1" data-bbox="427 959 1077 1031"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>TARIF (RP.)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penginapan</td> <td>75.000,-</td> <td>Kamar/Hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	SATUAN	1.	Penginapan/Mess AC				1. Single Bed	100.000,-	Kamar/Hari		2. Double Bed	150.000,-	Kamar/Hari		3. Triple Bed	175.000,-	Kamar/Hari	2.	Penginapan/Mess Kipas Angin				1. Double Bed	100.000,-	Kamar/Hari		2. Triple Bed	125.000,-	Kamar/Hari	3.	Ruang Pertemuan/Rapat				1. Kapasitas 60 orang	525.000,-	Per Hari		2. Kapasitas 40 orang	350.000,-	Per Hari	NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	SATUAN	1.	Penginapan	75.000,-	Kamar/Hari	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	SATUAN																																																					
1.	Penginapan/Mess AC																																																							
	1. Single Bed	100.000,-	Kamar/Hari																																																					
	2. Double Bed	150.000,-	Kamar/Hari																																																					
	3. Triple Bed	175.000,-	Kamar/Hari																																																					
2.	Penginapan/Mess Kipas Angin																																																							
	1. Double Bed	100.000,-	Kamar/Hari																																																					
	2. Triple Bed	125.000,-	Kamar/Hari																																																					
3.	Ruang Pertemuan/Rapat																																																							
	1. Kapasitas 60 orang	525.000,-	Per Hari																																																					
	2. Kapasitas 40 orang	350.000,-	Per Hari																																																					
NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	SATUAN																																																					
1.	Penginapan	75.000,-	Kamar/Hari																																																					
		<p>Bagian ketujuh Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan potong, dan jumlah hewan yang dipotong.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																				

Am

LAMPIRAN XI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	JENIS JASA USAHA	TARIF (Rp.)	SATUAN
Retribusi Rumah Potong Hewan			
1.	1. Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH)	15.000,-	/ekor
	2. Pemotongan di Rumah Potong Unggas (RPU)	500,-	/ekor
	3. Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)	10.000,-	/ekor
	4. Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Unggas (RPU)	500,-	/ekor
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
<del>2.</del>	<del>1. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk Sapi/Kerbau</del>	<del>10.000,-</del>	<del>/ekor</del>
	2. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk Kambing/domba	5.000,-	/ekor
	3. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk unggas	10.000,-	/ekor
	4. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	15.000,-	/ekor
	5. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,-	/ekor
	6. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	10.000,-	/ekor
	7. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Anjing	5.000,-	/ekor

LAMPIRAN XI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	JENIS JASA USAHA	TARIF (Rp.)	SATUAN
A.	Rumah Potong Hewan		
1.	Kandang Panampungan/Isolasi		
	a. Kambing/Domba	.....	/ekor
	b. Sapi/Kerbau	.....	/ekor
2.	Pemeriksaan kesehatan		
	a. Kambing/Domba	.....	/ekor
	b. Sapi/Kerbau	.....	/ekor
3.	Pemotongan		
	a. Kambing/Domba	.....	/ekor
	b. Sapi/Kerbau	.....	/ekor
4.	Pemeriksaan daging setelah dipotong	.....	/kg
5.	Ruang pendinginan/pelayuan daging	.....	/kg
6.	..... (jenis pelayanan lainnya jika ada)		
B.	Rumah Potong Unggas		
1.	Kandang Panampungan/Isolasi	.....	/ekor
2.	Pemeriksaan kesehatan	.....	/ekor
3.	Pemotongan	.....	/ekor
4.	Pemeriksaan daging setelah dipotong	.....	/kg
5.	Ruang pendinginan/pelayuan daging	.....	/kg
6.	..... (jenis pelayanan lainnya jika ada)		

- Jenis pelayanan di RPH/RPU agar mengacu pada Permentan No. 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).
- Dalam hal RPH/RPU menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan hewan/ unggas, maka cukup mengenakan tarif sebagaimana huruf A angka 2 dan huruf B angka 2.
- Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Hewan tidak diperlukan sepanjang pendistribusian hewan tersebut telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal.

Ay



			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ras/Local Ukuran Kecil</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar</td> <td>20.000,-</td> <td>30.000,- /hari</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil</td> <td>15.000,-</td> <td>20.000,- /hari</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar</td> <td>20.000,-</td> <td>30.000,- /hari</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Sedang</td> <td>15.000,-</td> <td>25.000,- /hari</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil</td> <td>15.000,-</td> <td>20.000,- /hari</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Jasa Penyuntikan Vaksinasi Hewan Kesayangan</td> <td>10.000,-</td> <td>/ekor</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Hewan</td> <td>38.000,-</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Unggas</td> <td>38.000,-</td> <td>/sampel</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Sewa Kandang Hewan</td> <td>50.000,-</td> <td>/bulan /ekor</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Sewa Kandang Unggas</td> <td>400.000,-</td> <td>/bulan</td> </tr> </table>	Ras/Local Ukuran Kecil				8.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	20.000,-	30.000,- /hari	9.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,-	20.000,- /hari	10.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	20.000,-	30.000,- /hari	11.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Sedang	15.000,-	25.000,- /hari	12.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,-	20.000,- /hari	13.	Jasa Penyuntikan Vaksinasi Hewan Kesayangan	10.000,-	/ekor	14.	Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Hewan	38.000,-	/sampel	15.	Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Unggas	38.000,-	/sampel	16.	Sewa Kandang Hewan	50.000,-	/bulan /ekor	17.	Sewa Kandang Unggas	400.000,-	/bulan		
Ras/Local Ukuran Kecil																																																	
8.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	20.000,-	30.000,- /hari																																														
9.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,-	20.000,- /hari																																														
10.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	20.000,-	30.000,- /hari																																														
11.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Sedang	15.000,-	25.000,- /hari																																														
12.	Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil	15.000,-	20.000,- /hari																																														
13.	Jasa Penyuntikan Vaksinasi Hewan Kesayangan	10.000,-	/ekor																																														
14.	Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Hewan	38.000,-	/sampel																																														
15.	Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Unggas	38.000,-	/sampel																																														
16.	Sewa Kandang Hewan	50.000,-	/bulan /ekor																																														
17.	Sewa Kandang Unggas	400.000,-	/bulan																																														
		<p>Bagian kedelapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pasal 28</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu pelayanan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																												
		<p>LAMPIRAN XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KEPELABUHAN</p> <p>1. Retribusi Kepelabuhanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>SATUAN/UNIT</th> <th>TARIF (Rp.)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Jasa</td> <td>1 s/d 10 GT</td> <td>1.500,-</td> <td>Sekali tambat/3 hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	-	Jasa	1 s/d 10 GT	1.500,-	Sekali tambat/3 hari	<p>LAMPIRAN XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KEPELABUHAN</p> <p>Retribusi Kepelabuhanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>SATUAN/UNIT</th> <th>TARIF (Rp.)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan Jasa Kapal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	1.	Pelayanan Jasa Kapal				Jenis pelayanan kepelabuhanan dapat mengacu pada Permenhub No. PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.																									
NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN																																													
-	Jasa	1 s/d 10 GT	1.500,-	Sekali tambat/3 hari																																													
NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp.)	KETERANGAN																																													
1.	Pelayanan Jasa Kapal																																																

		Tambat	11 s/d 30 GT	4.000,-	Sekali tambat/3 hari				
			31 s/d 50 GT	8.000,-	Sekali tambat/3 hari				
			51 s/d 100 GT	10.000,-	Sekali tambat/3 hari				
			...dst.						
		- Jasa Labuh	1 s/d 10 GT	350,-	Sekali tambat/10 hari				
			11 s/d 30 GT	1.000,-	Sekali tambat/10 hari				
			31 s/d 50 GT	2.000,-	Sekali tambat/10 hari				
			51 s/d 100 GT	2.500,-	Sekali tambat/10 hari				
			...dst.						
		b. Jasa Pelayanan Kapal Nelayan							
		- Jasa Tambat /Labuh	Dibawah 5 GT	10.000,-	Buah/per trip				
			Diatas 5 sd 10 GT	20.000,-	Buah/per trip				
			Diatas 10 s/d 20GT	30.000,-	Buah/per trip				
			...dst.						
		<b>JASA PELAYANAN BARANG</b>							
		a. Barang-barang elektronik	- televisi segala jenis ukuran	2.500,-	per buah				
			- radio tape rescorder	1.000,-	per buah				
			- tape deck	1.000,-	per buah				
			- video/VCD/DVD	1.000,-	per buah				
			- kulkas	2.000,-	per buah				
		b. Bahan bangunan	- semen berbagai jenis ukuran	500,-	per sak				
			- triplek/plywood	250,-	per lembar				
			- kaca berbagai ukuran	4.000,-	per peti				
			- seng plat/seng gelombang	150,-	per lembar				
			- ...dst.						
		c. Bahan-bahan industri	...dst.						
		<b>JASA PELAYANAN ALAT</b>							
		Alat-alat Rumah Tanggabal	- ranjang besi dan sejenisnya	1.500,-	per buah				
			- meja kursi dan sejenisnya	1.500,-	per set				
		a. Jasa Tambat	1 s/d 10 GT	1.500,-	Sekali tambat/3 hari				
			11 s/d 30 GT	4.000,-	Sekali tambat/3 hari				
			31 s/d 50 GT	8.000,-	Sekali tambat/3 hari				
			51 s/d 100 GT	10.000,-	Sekali tambat/3 hari				
			...dst.						
		b. Jasa Labuh	1 s/d 10 GT	350,-	Sekali tambat/10 hari				
			11 s/d 30 GT	1.000,-	Sekali tambat/10 hari				
			31 s/d 50 GT	2.000,-	Sekali tambat/10 hari				
			51 s/d 100 GT	2.500,-	Sekali tambat/10 hari				
			...dst.						
		c. Jasa Pelayanan Kapal Nelayan							
		- Jasa Tambat /Labuh	Dibawah 5 GT	10.000,-	Buah/per trip				
			Diatas 5 sd 10 GT	20.000,-	Buah/per trip				
			Diatas 10 s/d 20GT	30.000,-	Buah/per trip				
			...dst.						
		<b>2. Pelayanan Jasa Barang/Alat/Kendaraan</b>							
		a. Barang-barang elektronik	- televisi segala jenis ukuran	2.500,-	per buah				
			- radio tape rescorder	1.000,-	per buah				
			- tape deck	1.000,-	per buah				
			- video/VCD/DVD	1.000,-	per buah				
			- kulkas	2.000,-	per buah				
		b. Bahan bangunan	- semen berbagai jenis ukuran	500,-	per sak				
			- triplek/plywood	250,-	per lembar				
			- kaca berbagai ukuran	4.000,-	per peti				
			- seng plat/seng gelombang	150,-	per lembar				
			- ...dst.						
		c. Bahan-bahan industri	C s.d i...dst.						
		h. Alat-alat Rumah Tangga	- ranjang besi dan sejenisnya	1.500,-	per buah				
			- meja kursi dan sejenisnya	1.500,-	per set				

		- almari dan sejenisnya	1.500,-	per buah			- almari dan sejenisnya	1.500,-	per buah
		- mesin jahit dan sejenisnya	1.000,-	per buah			- mesin jahit dan sejenisnya	1.000,-	per buah
		- barang pecah belah	750,-	per lusin			- barang pecah belah	750,-	per lusin
		- barang nylon/tali dan sejenisnya	1.000,-	per peti			- barang nylon/tali dan sejenisnya	1.000,-	per peti
		- tekstil dan sejenisnya	2.500,-	per bal			- tekstil dan sejenisnya	2.500,-	per bal
	TANDA MASUK KENDARAAN								
		- Sepeda	500,-	per buah			- Sepeda	500,-	per buah
		- Sepeda Motor	4.500,-	per buah			- Sepeda Motor	4.500,-	per buah
		- Jenis Jeep/Pick Up, sedan dan sejenisnya	10.000,-	per buah		i. Kendaraan	- Jenis Jeep/Pick Up, sedan dan sejenisnya	10.000,-	per buah
		- Truk roda empat sampai dengan roda enam	60.000,-	per buah			- Truk roda empat sampai dengan roda enam	60.000,-	per buah
		- alat-alat berat lainnya	250.000,-	per buah			- alat-alat berat lainnya	250.000,-	per buah
		- alat-alat suku cadang kendaraan	2.500,-	per koli			- alat-alat suku cadang kendaraan	2.500,-	per koli
	LAIN-LAIN								
		- ban mobil kecil	1.000,-	per buah					
		- ban mobil besar	1.000,-	per buah					
		- ban sepeda motor	500,-	per buah					
		- ban sepeda	250,-	per buah					
		- pupuk	1.500,-	per sak					
		- minuman segala jenis	500,-	per dus					
		- rokok	1.000,-	per bal					
		- hasil hutan ikutan (damar, jolutung, retan, gombor, tengkawang)	1.000,-	per ton					
		- makanan ringan aneka jenis	500,-	per bal					
						3. Pas Penumpang			
						a. Dewasa	.....		per orang
						b. Anak-anak	.....		per orang

				<del>gabus/</del> stereofom	400,-	Per lembar														
		Bagian kesembilan Retribusi Tempat Rekreasi Pasal 29 (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
		LAMPIRAN XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wahana Waterboom a. Usia sampai dengan 7 tahun b. Usia diatas 7 tahun</td> <td>5.000/orang/1x masuk 8.000/orang/1x masuk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lokasi Wisata - Kios/Toko di Lokasi Wisata - Karcis masuk ke Lokasi Wisata a. Obyek wisata Pantai Tanjung Nipah b. Obyek wisata Pantai Anugrah c. Obyek wisata lainnya - Panggung Hiburan di Lokasi Wisata</td> <td>350.000/bulan  10.000/orang/1x masuk 10.000/orang/1x masuk 2.000/orang/1x masuk 300.000/1x pakai</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap dan Musiman</td> <td>5.000,-/hari/pedagang</td> </tr> </tbody> </table>					NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK	TARIF (Rp.)	1.	Wahana Waterboom a. Usia sampai dengan 7 tahun b. Usia diatas 7 tahun	5.000/orang/1x masuk 8.000/orang/1x masuk	2.	Lokasi Wisata - Kios/Toko di Lokasi Wisata - Karcis masuk ke Lokasi Wisata a. Obyek wisata Pantai Tanjung Nipah b. Obyek wisata Pantai Anugrah c. Obyek wisata lainnya - Panggung Hiburan di Lokasi Wisata	350.000/bulan  10.000/orang/1x masuk 10.000/orang/1x masuk 2.000/orang/1x masuk 300.000/1x pakai	3.	Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap dan Musiman	5.000,-/hari/pedagang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK	TARIF (Rp.)																		
1.	Wahana Waterboom a. Usia sampai dengan 7 tahun b. Usia diatas 7 tahun	5.000/orang/1x masuk 8.000/orang/1x masuk																		
2.	Lokasi Wisata - Kios/Toko di Lokasi Wisata - Karcis masuk ke Lokasi Wisata a. Obyek wisata Pantai Tanjung Nipah b. Obyek wisata Pantai Anugrah c. Obyek wisata lainnya - Panggung Hiburan di Lokasi Wisata	350.000/bulan  10.000/orang/1x masuk 10.000/orang/1x masuk 2.000/orang/1x masuk 300.000/1x pakai																		
3.	Pemanfaatan tanah milik pemda untuk pedagang kaki lima : - Tetap dan Musiman	5.000,-/hari/pedagang																		
		Bagian kesepuluh Retribusi Penyeberangan di Air Pasal 30 (1) Struktur tarif Retribusi Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan berdasarkan pengguna jasa orang dan/atau barang. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												

*mu*

*Ay*

		dari Peraturan Daerah ini.																										
		<p>LAMPIRAN XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="2">OBYEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">BESARAN TARIF</th> </tr> <tr> <th>Lintasan/Rute</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Penumpang (Rp.)</th> <th>Tarif Barang (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sukamara – Kuala Jelai</td> <td>Long boat Kapal motor</td> <td>Rp 150.000/Penumpang Rp 120.000/Penumpang</td> <td>Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sukamara – Pulau Nibung</td> <td>Long boat Kapal motor</td> <td>Rp 125.000/Penumpang Rp 100.000/Penumpang</td> <td>Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarang</td> <td>Long boat Kapal motor</td> <td>Rp 100.000/Penumpang Rp 75.000/Penumpang</td> <td>Rp. 200/Kg Rp. 200/Kg</td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBYEK RETRIBUSI		BESARAN TARIF		Lintasan/Rute	Jenis Kendaraan	Tarif Penumpang (Rp.)	Tarif Barang (Rp.)	1.	Sukamara – Kuala Jelai	Long boat Kapal motor	Rp 150.000/Penumpang Rp 120.000/Penumpang	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg	2.	Sukamara – Pulau Nibung	Long boat Kapal motor	Rp 125.000/Penumpang Rp 100.000/Penumpang	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg	3.	Sarang	Long boat Kapal motor	Rp 100.000/Penumpang Rp 75.000/Penumpang	Rp. 200/Kg Rp. 200/Kg	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	OBYEK RETRIBUSI			BESARAN TARIF																								
	Lintasan/Rute	Jenis Kendaraan	Tarif Penumpang (Rp.)	Tarif Barang (Rp.)																								
1.	Sukamara – Kuala Jelai	Long boat Kapal motor	Rp 150.000/Penumpang Rp 120.000/Penumpang	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg																								
2.	Sukamara – Pulau Nibung	Long boat Kapal motor	Rp 125.000/Penumpang Rp 100.000/Penumpang	Rp. 500/Kg Rp. 500/Kg																								
3.	Sarang	Long boat Kapal motor	Rp 100.000/Penumpang Rp 75.000/Penumpang	Rp. 200/Kg Rp. 200/Kg																								
		<p>Bagian kesebelas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Benih, bibit dan lain lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</li> <li>Bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</li> <li>Benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;</li> <li>Benih dan/atau bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																								

*pu*

*Ay*

LAMPIRAN XV  
 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERTANIAN  
 TANAMAN PANGAN

KOMODITI PERTANIAN	TARIF (RP.)
A. BENIH PADI	50.000 - 60.000,-
1. BS (Benih Penjenis)	25.000 - 30.000,-
2. BD (Benih Dasar)	15.000 - 20.000,-
3. BP (Benih Pokok)	10.000 - 15.000,-
4. BR (Benih Sebar)	10.000 - 15.000,-
5. Benih Bina	-
6. Konsumsi Eks Benih	-
7. Konsumsi	8.000 - 12.000,-
B. BENIH PALAWIJA	
1. <i>Jagung Komposit</i>	
a. BS (Benih Penjenis)	100.000 - 120.000
b. BD (Benih Dasar)	70.000 - 80.000
c. BP (Benih Pokok)	60.000 - 75.000
d. BR (Benih Sebar)	45.000 - 65.000
e. Benih Bina	45.000 - 65.000
f. Konsumsi Eks Benih	-
g. Konsumsi	5.000 - 8.000
2. <i>Kedelai</i>	
a. BS (Benih Penjenis)	100.000 - 110.000
b. BD (Benih Dasar)	80.000 - 95.000
c. BP (Benih Pokok)	60.000 - 75.000
d. BR (Benih Sebar)	30.000 - 40.000
e. Benih Bina	30.000 - 40.000
f. Konsumsi Eks Benih	-
g. Konsumsi	-
3. <i>...dst.</i>	
BENIH HORTIKULTURA	
1. BENIH BUAH - BUAHAN	
a. Jeruk	
a.1. Okulasi Keranjang	20.000 - 30.000

Telah sesuai dengan UU No. 28  
 Tahun 2009.

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a.2. Okulasi Cabutan</td> <td>10.000 - 15.000</td> </tr> <tr> <td>a.3. Zailing Keranjang</td> <td>10.000 - 12.000</td> </tr> <tr> <td>a.4. Zailing Cabutan</td> <td>7.000 - 10.000</td> </tr> <tr> <td>b. Mangga</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1. Okulasi Keranjang</td> <td>25.000 - 35.000</td> </tr> <tr> <td>b.2. Okulasi Cabutan</td> <td>15.000 - 20.000</td> </tr> <tr> <td>c. ...dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ...dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">KONSUMSI HORTIKULTURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Buah - buahan</td> </tr> <tr> <td>a. Jeruk Per kilogram</td> <td>5.000 - 10.000</td> </tr> <tr> <td>b. Mangga Per kilogram</td> <td>20.000 - 25.000</td> </tr> <tr> <td>c. Durian Per kilogram</td> <td>25.000 - 35.000</td> </tr> <tr> <td>d. Salak Unggul Per kilogram</td> <td>20.000 - 25.000</td> </tr> <tr> <td>e. ...dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">KONSUMSI TANAMAN PANGAN - PALAWIJA</td> </tr> <tr> <td>1. Padi Konsumsi Per Kilogram</td> <td>8.500 - 15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Jagung Konsumsi Per Kilogram</td> <td>6.000 - 10.000</td> </tr> <tr> <td>3. Kedelai Konsumsi Per Kilogram</td> <td>8.000 - 10.000</td> </tr> <tr> <td>4. Kacang Hijau konsumsi Per Kilogram</td> <td>10.000 - 12.000</td> </tr> <tr> <td>5. Kacang Tanah konsumsi Per Kilogram</td> <td>20.000 - 30.000</td> </tr> </tbody> </table>	a.2. Okulasi Cabutan	10.000 - 15.000	a.3. Zailing Keranjang	10.000 - 12.000	a.4. Zailing Cabutan	7.000 - 10.000	b. Mangga		b.1. Okulasi Keranjang	25.000 - 35.000	b.2. Okulasi Cabutan	15.000 - 20.000	c. ...dst		2. ...dst.		KONSUMSI HORTIKULTURA		Buah - buahan		a. Jeruk Per kilogram	5.000 - 10.000	b. Mangga Per kilogram	20.000 - 25.000	c. Durian Per kilogram	25.000 - 35.000	d. Salak Unggul Per kilogram	20.000 - 25.000	e. ...dst.		KONSUMSI TANAMAN PANGAN - PALAWIJA		1. Padi Konsumsi Per Kilogram	8.500 - 15.000	2. Jagung Konsumsi Per Kilogram	6.000 - 10.000	3. Kedelai Konsumsi Per Kilogram	8.000 - 10.000	4. Kacang Hijau konsumsi Per Kilogram	10.000 - 12.000	5. Kacang Tanah konsumsi Per Kilogram	20.000 - 30.000		
a.2. Okulasi Cabutan	10.000 - 15.000																																												
a.3. Zailing Keranjang	10.000 - 12.000																																												
a.4. Zailing Cabutan	7.000 - 10.000																																												
b. Mangga																																													
b.1. Okulasi Keranjang	25.000 - 35.000																																												
b.2. Okulasi Cabutan	15.000 - 20.000																																												
c. ...dst																																													
2. ...dst.																																													
KONSUMSI HORTIKULTURA																																													
Buah - buahan																																													
a. Jeruk Per kilogram	5.000 - 10.000																																												
b. Mangga Per kilogram	20.000 - 25.000																																												
c. Durian Per kilogram	25.000 - 35.000																																												
d. Salak Unggul Per kilogram	20.000 - 25.000																																												
e. ...dst.																																													
KONSUMSI TANAMAN PANGAN - PALAWIJA																																													
1. Padi Konsumsi Per Kilogram	8.500 - 15.000																																												
2. Jagung Konsumsi Per Kilogram	6.000 - 10.000																																												
3. Kedelai Konsumsi Per Kilogram	8.000 - 10.000																																												
4. Kacang Hijau konsumsi Per Kilogram	10.000 - 12.000																																												
5. Kacang Tanah konsumsi Per Kilogram	20.000 - 30.000																																												
	<p>LAMPIRAN XVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIBIT DAN/ATAU INDUK TERNAK HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KOMODITI PETERNAKAN</th> <th>HARGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PENJUALAN TERNAK UNGGAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Ternak Unggas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A. Ayam</td> </tr> <tr> <td>a. DOC (1 - 2 hr)</td> <td>Rp. 5.000-12.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>b. Starter (&gt;2 hr - 2 bl)</td> <td>Rp. 12.000-30.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>c. Grower (&gt; 2bl - 5 bl)</td> <td>Rp. 30.000-40.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>d. Layer (&gt; 5 bl)</td> <td>Rp. 30.000/kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. Itik</td> </tr> <tr> <td>a. DOC (1 - 2 hr)</td> <td>Rp. 5.000-10.000/ekor</td> </tr> </tbody> </table>	KOMODITI PETERNAKAN	HARGA	PENJUALAN TERNAK UNGGAS		1. Ternak Unggas		A. Ayam		a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-12.000/ekor	b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp. 12.000-30.000/ekor	c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp. 30.000-40.000/ekor	d. Layer (> 5 bl)	Rp. 30.000/kg	B. Itik		a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-10.000/ekor		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																						
KOMODITI PETERNAKAN	HARGA																																												
PENJUALAN TERNAK UNGGAS																																													
1. Ternak Unggas																																													
A. Ayam																																													
a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-12.000/ekor																																												
b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp. 12.000-30.000/ekor																																												
c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp. 30.000-40.000/ekor																																												
d. Layer (> 5 bl)	Rp. 30.000/kg																																												
B. Itik																																													
a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-10.000/ekor																																												

	<table border="1"> <tr> <td>b. Starter (&gt;2 hr - 2 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>15.000-25.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>c. Grower (&gt; 2bl - 5 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>25.000-40.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>d. Layer (&gt; 5 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>50.000/ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Kelinci</td> </tr> <tr> <td>a. Anak (1 hr - 3 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>15.000-25.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>b. Muda (&gt;3 bl - 6 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>25.000-60.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>c. Dewasa (&gt; 6 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>60.000-80.000/ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3. Ternak Kecil</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Kambing</td> </tr> <tr> <td>a. Anak (1 hr - 8 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>300.000-500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>b. Muda (&gt;8 bl - 12 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>500.000-1.500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>c. Dewasa (&gt; 12 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>1.500.000-2.500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Domba</td> </tr> <tr> <td>a. Anak (1 hr - 8 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>300.000-500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>b. Muda (&gt;8 bl - 12 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>500.000-1.500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>c. Dewasa (&gt; 12 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>1.500.000-2.500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 Ternak Besar</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sapi</td> </tr> <tr> <td>a. Anak (1 hr - 6 bl) Ekor</td> <td>Rp.</td> <td>1.000.000-2.500.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>b. Muda (&gt;6 bl - 12 bl) Ekor</td> <td>Rp.</td> <td>2.500.000-5.000.000/ekor</td> </tr> <tr> <td>c. Dewasa (&gt; 12 bl)</td> <td>Rp.</td> <td>5.000.000-15.000.000/ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENJUALAN BENIH/TELUR TERNAK ...dst</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENJUALAN TERNAK POTONG ...dst</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PENJUALAN PRODUKSI SUSU ...dst</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BENIH PADI-PALAWIJA ...dst</td> </tr> </table>	b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp.	15.000-25.000/ekor	c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp.	25.000-40.000/ekor	d. Layer (> 5 bl)	Rp.	50.000/ekor	2. Kelinci			a. Anak (1 hr - 3 bl)	Rp.	15.000-25.000/ekor	b. Muda (>3 bl - 6 bl)	Rp.	25.000-60.000/ekor	c. Dewasa (> 6 bl)	Rp.	60.000-80.000/ekor	3. Ternak Kecil			A. Kambing			a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp.	300.000-500.000/ekor	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp.	500.000-1.500.000/ekor	c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	1.500.000-2.500.000/ekor	B. Domba			a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp.	300.000-500.000/ekor	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp.	500.000-1.500.000/ekor	c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	1.500.000-2.500.000/ekor	4 Ternak Besar			Sapi			a. Anak (1 hr - 6 bl) Ekor	Rp.	1.000.000-2.500.000/ekor	b. Muda (>6 bl - 12 bl) Ekor	Rp.	2.500.000-5.000.000/ekor	c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	5.000.000-15.000.000/ekor	PENJUALAN BENIH/TELUR TERNAK ...dst			PENJUALAN TERNAK POTONG ...dst			PENJUALAN PRODUKSI SUSU ...dst			BENIH PADI-PALAWIJA ...dst			
b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp.	15.000-25.000/ekor																																																																											
c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp.	25.000-40.000/ekor																																																																											
d. Layer (> 5 bl)	Rp.	50.000/ekor																																																																											
2. Kelinci																																																																													
a. Anak (1 hr - 3 bl)	Rp.	15.000-25.000/ekor																																																																											
b. Muda (>3 bl - 6 bl)	Rp.	25.000-60.000/ekor																																																																											
c. Dewasa (> 6 bl)	Rp.	60.000-80.000/ekor																																																																											
3. Ternak Kecil																																																																													
A. Kambing																																																																													
a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp.	300.000-500.000/ekor																																																																											
b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp.	500.000-1.500.000/ekor																																																																											
c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	1.500.000-2.500.000/ekor																																																																											
B. Domba																																																																													
a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp.	300.000-500.000/ekor																																																																											
b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp.	500.000-1.500.000/ekor																																																																											
c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	1.500.000-2.500.000/ekor																																																																											
4 Ternak Besar																																																																													
Sapi																																																																													
a. Anak (1 hr - 6 bl) Ekor	Rp.	1.000.000-2.500.000/ekor																																																																											
b. Muda (>6 bl - 12 bl) Ekor	Rp.	2.500.000-5.000.000/ekor																																																																											
c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	5.000.000-15.000.000/ekor																																																																											
PENJUALAN BENIH/TELUR TERNAK ...dst																																																																													
PENJUALAN TERNAK POTONG ...dst																																																																													
PENJUALAN PRODUKSI SUSU ...dst																																																																													
BENIH PADI-PALAWIJA ...dst																																																																													
	<p>LAMPIRAN XVII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BENIH ATAU BIBIT IKAN DAN/ATAU INDUK IKAN HASIL PRODUKSI USAHA PERIKANAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KOMODITI PERIKANAN</th> <th>USULAN HARGA BARU (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Benih Ikan</td> </tr> <tr> <td>- Ikan Mas/Karper</td> <td>Rp. 240,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 480,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 960,- (5-8 Cm/ekor)</td> </tr> <tr> <td>- Ikan Nila</td> <td>Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 420,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 900,- (5-8 Cm/ekor)</td> </tr> </tbody> </table>	KOMODITI PERIKANAN	USULAN HARGA BARU (Rp.)	Benih Ikan		- Ikan Mas/Karper	Rp. 240,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 480,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 960,- (5-8 Cm/ekor)	- Ikan Nila	Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 420,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 900,- (5-8 Cm/ekor)	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																																			
KOMODITI PERIKANAN	USULAN HARGA BARU (Rp.)																																																																												
Benih Ikan																																																																													
- Ikan Mas/Karper	Rp. 240,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 480,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 960,- (5-8 Cm/ekor)																																																																												
- Ikan Nila	Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 420,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 900,- (5-8 Cm/ekor)																																																																												

Ay



		- Ikan Patin Rp. 420,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 900,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 1.800,- (5-8 Cm/ekor)																																						
		- Ikan Lele Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 360,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 600,- (5-8 Cm/ekor)																																						
		Ikan Konsumsi 1. Ikan Mas 2. Ikan Nila 3. Ikan Patin 4. Ikan Bawal 5. Ikan Bandeng - Size 3-5 ekor/kg - Size 6-8 ekor/kg - Size 8-10 ekor/kg 6. Udang Windu - Size 18-24 ekor/kg - Size 35-40 ekor/kg 7. Ikan Lele 8. Ikan Baung 9. Ikan Kelabau	Rp. 25.000,- Per Kg Rp. 30.000,- Per Kg Rp. 20.000,- Per Kg Rp. 20.000,- Per Kg Rp. 15.000,- Per Kg Rp. 10.000,- Per Kg Rp. 8.000,- Per Kg Rp. 75.000,- Per Kg Rp. 55.000,- Per Kg Rp. 20.000,- Per Kg Rp. 30.000,- Per Kg Rp. 30.000,- Per Kg																																					
		LAMPIRAN XVIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BENIH DAN/ATAU BIBIT HASIL PRODUKSI USAHA TANAMAN PERKEBUNAN			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS</th> <th>HARGA LAMA (RP.)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Komoditi Kehutanan</td> </tr> <tr> <td>1. Mahoni</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Benih Per Kilogram</td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bibit Per Batang</td> <td>5.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Komoditi Perkebunan</td> </tr> <tr> <td>1. Karet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Biji/klatak</td> <td>50,-</td> <td>Per biji</td> </tr> <tr> <td>- Mata entrys</td> <td>2.500,</td> <td>Per meter</td> </tr> <tr> <td>- Bibit okulasi mata tidur</td> <td>5.000,</td> <td>Per batang</td> </tr> <tr> <td>- Bibit okulasi payung 1-2</td> <td>7.000,</td> <td>Per batang</td> </tr> <tr> <td>- Bibit okulasi payung 2-3</td> <td>8.500,</td> <td>Per batang</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	HARGA LAMA (RP.)	SATUAN	Komoditi Kehutanan			1. Mahoni			- Benih Per Kilogram	100.000,-		- Bibit Per Batang	5.000,-		Komoditi Perkebunan			1. Karet			- Biji/klatak	50,-	Per biji	- Mata entrys	2.500,	Per meter	- Bibit okulasi mata tidur	5.000,	Per batang	- Bibit okulasi payung 1-2	7.000,	Per batang	- Bibit okulasi payung 2-3	8.500,	Per batang			
JENIS	HARGA LAMA (RP.)	SATUAN																																						
Komoditi Kehutanan																																								
1. Mahoni																																								
- Benih Per Kilogram	100.000,-																																							
- Bibit Per Batang	5.000,-																																							
Komoditi Perkebunan																																								
1. Karet																																								
- Biji/klatak	50,-	Per biji																																						
- Mata entrys	2.500,	Per meter																																						
- Bibit okulasi mata tidur	5.000,	Per batang																																						
- Bibit okulasi payung 1-2	7.000,	Per batang																																						
- Bibit okulasi payung 2-3	8.500,	Per batang																																						

per

Am

		<table border="1"> <tr> <td>2. Kelapa Sawit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Biji</td> <td>7.000,</td> <td>Per biji</td> </tr> <tr> <td>- Bibit</td> <td>26.000,</td> <td>Per batang</td> </tr> <tr> <td>3. ...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2. Kelapa Sawit			- Biji	7.000,	Per biji	- Bibit	26.000,	Per batang	3. ...dst.				
2. Kelapa Sawit																
- Biji	7.000,	Per biji														
- Bibit	26.000,	Per batang														
3. ...dst.																
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 3 Pemungutan Retribusi dilakukan di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</li> <li>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.</li> <li>(3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.</li> <li>(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</li> </ol> <p>Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</li> <li>(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.</li> <li>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
		<p>BAB VIII PENDAFTARAN DAN PENDATAAN</p> <p>Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.</li> <li>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.</li> <li>(3) SPdORD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan</li> </ol>	Dihapus.	Pada dasarnya SPdORD tidak diperlukan. Apabila Pemda ingin menetapkan SPdORD maka cukup pada jenis pelayanan yang digunakan/dilakukan dalam jangka waktu yang lama, seperti pemakaian kekayaan daerah.												



		(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.	
11.	Penagihan	<p>BAB XI TATA CARA PENAGIHAN</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>BAB XIV KEDALUWARSAN PENAGIHAN</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran, atau;</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Ar

		<p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 50</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>BAB XII KEBERATAN</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang</p>	<p>BAB XII KEBERATAN</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang</p>	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Ditambahkan satu pasal mengenai keberatan.</p>

		<p>diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal .....</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	
		<p>BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

hr

		<p>a. nama dan alamat Wajib Retribusi;  b. masa retribusi;  c. besarnya kelebihan pembayaran;  d. alasan yang singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>		
		<p>BAB XV  INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Jakarta, 28 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

*Ria Sartika Azahari*